



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, dipandang perlu dilakukan pendelegasian kewenangan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN....

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau disebut PPK.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan Wewenang secara penuh kepada Pejabat yang ditunjuk.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

### **BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) PPK mempunyai wewenang untuk melantik dan mengambil sumpah/ janji jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administrasi Umum;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah.

(3) Pendelegasian.....

- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

- (1) Dalam keadaan tertentu PPK dapat menggunakan sendiri kewenangan yang telah di delegasikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pejabat yang disertai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat mendelegasikan lebih lanjut kepada Pejabat lain dibawahnya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum diisi oleh Pejabat definitif atau Pejabat definitif tidak berada di tempat karena menjalankan tugas keluar daerah, menjalankan izin/cuti, atau berhalangan, maka kewenangan dilaksanakan oleh Atasan Pejabat tersebut.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	t	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	α
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 1 September 2022

*RXV* BUPATI INDRAGIRI HULU,

*d* **REZITA MEYLANI YOPI**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 1 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H.HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 31 .**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
 NOMOR : 31 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 1 September 2022

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
 SUMPAH/JANJI JABATAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
 PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NO	PEJABAT	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan Pejabat Eselon II.B. 2. Pejabat Administrator setara dengan Pejabat Eselon III. 3. Pejabat Pengawas setara dengan Pejabat Eselon IV 4. Pejabat Fungsional Ahli Utama.	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Pejabat Administrator setara dengan Pejabat Eselon III. 2. Pejabat Pengawas setara dengan Pejabat Eselon IV.	Kecuali Pejabat Administrator Eselon III yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah.
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	3. Pejabat Fungsional Terampil dan Pejabat Fungsional Ahli.	
4.	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Pejabat Fungsional Terampil dan Pejabat Fungsional Ahli. 2. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. 3. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu.	

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>t</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>a</i>
KEPALA DINAS .....		KEPALA BANTOR/DIPT/PTU/PTSP	

*RHR* BUPATI INDRAGIRI HULU,  
*Rezita Meylani Yopi*  
**REZITA MEYLANI YOPI**